

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 123-
PKE-DKPP/X/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Oleh:

Rahmad Yoga Aldiansyah

NIM. C94217098



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Yoga Aldiansyah
NIM : C94217098
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi: : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-
PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2021

Saya yang menyatakan,



Rahmad Yoga Aldiansyah

NIM. C94217098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum” yang ditulis oleh Rahmad Yoga Aldiansyah NIM. C94217098 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Oktober 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Yoga Aldiansyah NIM. C94217098 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II,



Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,



Marl Candra, LLb (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 15 Desember 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmad Yoga Aldiansyah
NIM : C94217098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ryaldiansyah26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN FIOH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020 TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2022

Penulis


Rahmad Yoga Aldiansyah
NIM. C94217098

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *fiqh siyāsah* Terhadap Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua KPU” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu cara dengan menguraikan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait pelanggaran kode etik Ketua KPU RI merupakan kewenangan DKPP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam putusan Nomor 123-DKPP/X/2020 DKPP RI yang memberhentikan Ketua KPU RI Arief Budiman dengan dalih telah melakukan pelanggaran kode etik berupa pendampingan terhadap Ibu Evi dan Surat pengaktifan kembali Ibu Evi sebagai anggota KPU RI, tidak tepat karena tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU RI tersebut sebagai bagian dari pemberian bantuan dalam proses hukum koleganya dan tidak mengarah kepada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Lebih lanjut keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU RI tentang pengaktifan kembali merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga pengadilan sehingga tidak serta merta DKPP dapat menjatuhkan sanksi sebelum adanya putusan yang membatalkan Keputusan tersebut. Sedangkan dalam konteks *fiqh siyāsah* kewenangan DKPP ini hampir sama dengan *wilāyah al- hisbah*, kedua lembaga ini memiliki persamaan kewenangan yaitu melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup dari kewenangan *wilāyah al-hisbah* yang menjadi lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini penulis memberikan saran bahwa, pengawasan etik dikembalikan ke mekanisme internal masing-masing lembaga. Oleh karena itu, setiap organisasi tidak lagi memiliki diri departemen, juga tidak akan kehilangan paradigma dan pemahaman bahwa satu organisasi lebih unggul dari yang lain. Penyelenggara Pemilu di Indonesia harus menjadi lembaga yang sepenuhnya dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
MOTTO.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>WILĀYAH AL-ḤISBAH</i> DALAM	
<i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	23
A. Pengertian <i>Fiqh SiyāSah</i>	23
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh SiyāSah</i>	27
C. Pengertian dan Objek <i>SiyāSah Dustūrīyah</i>	28
D. Konsep Peradilan dalam <i>SiyāSah Dustūrīyah</i>	34
E. <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i>	35

F. Teori Kewenangan.....	38
BAB III PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020 TENTANG	
PEMBERHENTIAN KETUA KPU.....	44
A. Kedudukan Hukum DKPP.....	44
B. Tugas dan Wewenang DKPP dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum.....	47
C. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.....	49
D. Mekanisme Persidangan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	52
E. Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.....	54
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN DKPP	
NOMOR 123-DKPP/X/2020.....	61
A. Deskripsi Putusan DKPP Nomor 123-DKPP/X/2020 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.....	61
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāṣah</i> Terhadap Putusan DKPP Nomor 123-DKPP/X/2020.....	70
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Sesuai dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” yakni rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna jalannya pemerintahan.¹

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.² Pemilu yang demokratis merupakan suatu cara untuk menyatakan diri sebagai negara demokrasi karena suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi dua asas pokok pemerintahan demokrasi yaitu dengan adanya pengakuan hak asasi manusia dan adanya

¹ Ahmad Izzudin, “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No 1, 2019, 38.

² Rumidan Rabi’ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009), 46.

pertisipasi rakyat dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang demokratis. Secara teoritis pemilihan umum merupakan sebuah tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak sistem politik demokrasi. Pemilihan Umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi.³

Untuk menciptakan pemilu yang baik tentu diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas, penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya pemilu demokratis. Peserta pemilu merupakan bagian dari partai politik dan publik, mengutip sebagaimana yang disebutkan ACE (*Administrasion and Cost of Election*) sebagai salah satu pemantau/pengawas yang menjamin terlaksananya pemilu yang berintegritas di negara Amerika.

Pentingnya penyelenggara pemilu yang berintegritas di Indonesia tentunya berdasarkan sejarah perhelatan pemilu di Indonesia yang telah melaksanakan beberapa kali pemilu. Mengacu pada proses yang berlangsung masih terdapat banyak catatan atas pelaksanaan pemilu yang berlangsung. Dua hal yang menjadi problem rendahnya integritas pemilu disebabkan antara lain oleh dua hal yang mendasar yaitu integritas penyelenggara pemilu dan

³ Angga Akbar, "Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik" (Skripsi--Universitas Sriwijaya, 2019), 1.

integritas peserta pemilu. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pemilu yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip pemilu (jujur, demokratis, dan adil). Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara pemilu mutlak harus ada dalam menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.⁴

Syarat pemberhentian anggota penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu sendiri telah diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam pasal yang berbeda namun mempunyai pengertian yang sama yakni dapat diberhentikan antarwaktu karena : *Pertama*, meninggal dunia; *Kedua*, Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima; *Ketiga*, Berhalangan tetap lainnya; *Keempat*, Diberhentikan dengan tidak hormat.⁵ Adapun yang dapat dijadikan alasan penyelenggara pemilu dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (4) Pasal 37 dan 135 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu melanggar kode etik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), merupakan penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketiga lembaga tersebut (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan institusi

⁴ Topo Santoso, *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi* (Jakarta: Setara Press, 2012), 86.

⁵ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

penyelenggara pemilu yang didesain sejajar guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan beradab. Desain ketiga Lembaga ini (KPU, Bawaslu, DKPP) telah dirumuskan melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing yang saling terkait satu sama lain sebagai wujud dari kesatuan fungsi penyelenggara.⁶ Dalam penyelenggaraannya tidak mungkin KPU dapat berjalan sendiri, di karenakan Pemilu membutuhkan pengawasan terhadap lembaga tersebut, oleh karenanya di butuhkan lembaga lainnya yang juga independen untuk mengawasi kinerja KPU, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁷

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan institusi baru yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) yakni fungsi administratif, regulatif, dan penghukuman. Hal ini sesuai jenis lembaga baru yang menjalankan fungsi campuran.⁸ DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Pemilu), kewenangannya diatur dalam Bab V tentang DKPP Pasal 109 sampai 115. DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

⁶ Ahmad Izzudin, “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No 1, 2019, 38.

⁷ Jimly As-Shiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 234.

⁸ Ibid., 339.

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati secara demokratis.⁹

Fungsi kewenangan DKPP berkaitan dengan setiap individu penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, pihak dari Bawaslu maupun KPU. Dalam arti sempit, KPU terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Sedangkan Bawaslu terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan dalam arti luas, penyelenggara pemilu baik dalam lingkungan Bawaslu maupun KPU, juga terdiri atas para petugas yang bekerja tetap atau tidak tetap (*ad hoc*). Kasus yang ditangani oleh DKPP terbatas kepada persoalan perilaku pribadi pejabat. Dalam hal ini, petugas penyelenggara pemilu. Objek pelanggaran etika yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok dan dipertanggungjawabkan secara perseorangan.¹⁰

Dalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota

⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

¹⁰ Dyan Puspitasari, "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia", *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2018, 406.

Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.¹¹ Adapun tugas DKPP antara lain: (1) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan (2) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.¹²

Selanjutnya, didalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP berwenang untuk ,memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik.¹³

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, DKPP berhak mengeluarkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya sesuai dengan pasal 458 ayat (10) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lebih lanjut dalam pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final

¹¹ Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹² Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹³ Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan mengikat. Makna frasa final dan mengikat yang dimaksud dalam putusan DKPP inilah yang seolah mengindikasikan bahwa putusan DKPP tidak dapat dilakukan upaya lebih lanjut. Selain itu penulisan frasa final dan mengikat dalam putusan DKPP seakan-akan merupakan lembaga peradilan paripurna.¹⁴

Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per orang. Dengan perkataan lain, yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut. Karena itu, pihak yang melaporkan atau yang mengadu harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh orang per orang individu ketua atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Mukhammad Slamet Rofi'I, "Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Sebagai Lembaga Etik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum" Skripsi--Universitas Jember, 2020, 4.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie *Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penghak Hukum* (Jakarta, Februari 2013),. 9.

Pada tahun 2021, putusan DKPP kembali menimbulkan polemik baru. Putusan DKPP Nomor: 123-DKPP/X/2020 yang memutuskan sanksi pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman merupakan salah satu putusan DKPP yang cukup kontroversial, adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :1) Ketua KPU RI, Arief Budiman mendampingi/menemani anggota KPU RI non aktif Ibu Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020, untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. 2) Teradu juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.¹⁶ Putusan itu dibacakan dalam sidang DKPP yang digelar pada Rabu, 13 Januari 2021 dan disiarkan secara daring.

Tindakan Arief untuk mendukung Evi dalam menggugat pemberhentian atas dirinya ke PTUN tidak lain adalah bentuk kepedulian atasan terhadap bawahannya, bukan pelanggaran dan perlawanan hukum. Feri juga menuturkan bahwa persoalan semacam ini tidak boleh dibiarkan, dan berpotensi akan muncul kembali di kemudian hari dengan aktor-aktor yang berbeda. Menurut dia, perseteruan DKPP dan KPU merupakan persoalan luar biasa dalam penataan penyelenggara pemilu secara konstitusional.¹⁷ Sanksi pemberhentian Arief Budiman dari jabatan KPU oleh DKPP tidak jelas tujuannya. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai sanksi dari

¹⁶ Putusan DKPP Nomor: 123-DKPP/X/2020

¹⁷ Gatra, "*Hukum Pemberhentian Ketua KPU Oleh DKPP dinilai Ganjil*", dalam <https://www.gatra.com/detail/news/501454/hukum/pemberhentian-ketua-kpu-oleh-dkpp-dinilai-ganjil>, diakses pada 28 Januari 2021.

DKPP itu masuk ranah internal kelembagaan yang akan berpengaruh kepada kerja-kerja organisasi penyelenggara.¹⁸

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini bisa dikaji ke ranah *fiqh siyāsah* yakni dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya DKPP, yang mana dalam hal ini bisa di fokuskan dalam kajian *siyāsah dustūrīyah* yang mengkaji dan mengatur hubungan diantara lembaga negara dengan warga negara yang satu dan lembaga negara dengan warga negara yang lain dalam batasan administratif warga negara.¹⁹

Selanjutnya, *fiqh siyāsah dustūrīyah* ini dibagi kedalam beberapa bidang di antaranya adalah: Pertama, Bidang *siyāsah tasrī'iyah*, membahas persoalan ahlu hali wal 'aqdi, persoalan perwakilan rakyat; Kedua, Bidang *siyāsah tanfīdiyyah*, didalamnya membahas tentang *imāmah*, *bai'ah*, *wizārahi*, dan lain sebagainya; Ketiga, Bidang *siyāsah qaḍāīyah*, yang membahas dalam persoalan peradilan; Ke-empat Bidang *siyāsah idarīyah*, didalamnya termasuk persoalan administratif dan kepegawaian.²⁰

Kewenangan hakim didalam pengadilan, Allah berfirman dalam (Q.S. Surat Shaad ayat 26):²¹

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

¹⁸ Nasional Sindonews, “Perludem Nilai Sanksi Pemberhentian Ketua KPU Tak Jelas Tujuannya”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/300036/12/perludem-nilai-sanksi-pemberhentian-ketua-kpu-arief-budiman-tak-jelas-tujuannya-1610532082>, diakses pada 28 Januari 2021.

¹⁹ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

²⁰ Ibid., 48.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 363.

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melup akan hari perhitungan”.

Dalam sistem pemerintahan Islam terdapat salah satu lembaga peradilan yang bernama *wilāyah al-ḥisbah*, yang memiliki kewenangan untuk amar ma'ruf nahi munkar. *Wilāyah al-ḥisbah* bertugas mengawasi hal-hal yang tampak dan sudah ma'ruf dikalangan masyarakat dan berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran hukum tersebut.

Menurut pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkām as-Shulṭaniyyah* menyatakan bahwa *al-ḥisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan di tinggalkan (tidak di amalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran tersebut dikerjakan.²²

Secara hierarki struktur dan kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* berada di bawah lembaga peradilan. *Wilāyah al-ḥisbah* bersama dengan *wilāyah al-qada* dan *wilāyah al-mazālim* berada dibawah *qadī al-quḍō* (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta kewenangannya. *Wilāyah al-Qada* adalah sebagai lembaga peradilan umum seperti yang kita kenal sekarang ini, *wilāyahul madzālim* adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani kesewenang-wenangan dan kedzaliman pejabat pemerintah,

²² Imam Al-Mawardi, *al-Ahkām As-Sulṭaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 398.

sedangkan *wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

Lembaga *wilāyah al-ḥisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhkan hukuman sekiranya seseorang melakukannya.²³

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian **"Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbulah beberapa identifikasi masalah dalam penelitian yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Ketua Pemilihan Umum, diantaranya adalah:

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka penyelesaian pelanggaran kode etik dalam Putusan Dewan

²³ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, (terj) Imran A.M, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 113

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020
Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.

2. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tinjauan *fiqh siyāsah*.

Maka dari itu agar dalam penelitian lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada Undang-Undang terhadap ruang gerak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka penyelesaian pelanggaran kode etik dalam Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum yang kemudian ditinjau berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskripsi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian karya tulis ilmiah yang sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian disepertar pokok masalah yang akan diteliti. Sehingga untuk memperjelas bahwasanya penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah ada.²⁴ Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas DKPP antara lain:

1. “Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo”. Skripsi ini ditulis oleh Hamdan Malowa pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo serta peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo,²⁵ Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua KPU. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan lembaga *ḥisbah* yang ditinjau dari *siyāsah dustūrīyah*.

²⁴ Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

²⁵ Hamdan Malowa, “Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo”, (Skripsi--Universitas Negeri Gorontalo, 2018).

2. Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Skripsi ini ditulis oleh Mukhammad Slamet Rofi’I pada Fakultas Hukum Universitas Jember 2020. Dalam Skripsi ini menjelaskan makna frasa final dan mengikat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum (DKPP), Mekanisme penanganan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP, Pelaksanaan putusan DKPP dan upaya hukum lanjutan,²⁶ Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua KPU. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan lembaga *hisbah* yang ditinjau dari *siyāṣah dustūriyah*.
3. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Supriarjo Silaban pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem penyelenggara pemilu di Indonesia, serta menjelaskan tugas dan wewenang Dewan

²⁶ Mukhammad Slamet Rofi’I, “Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, (Skripsi--Universitas Jember, 2020)

Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang di kaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁷ Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua KPU. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan lembaga *hisbah* yang ditinjau dari *siyāsah dustūrīyah*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian karya tulis ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Deskripsi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai ini diharapkan bermanfaat untuk 2 hal, yaitu:

²⁷ Supriarjo Silaban, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Skripsi--Universitas Pasundan Bandung, 2015)

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu memberikan sumbangsih memperkaya ilmu pengetahuan yang lebih spesifiknya bagi pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang tinjauan *fiqh siyāṣah* terhadap putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU. Serta pengaruhnya dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia dan dapat menjadi rujukan dan diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ke depannya, juga sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian setelahnya baik skripsi, tesis, disertasi maupun karya tulis ilmiah lainnya.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi kerangka dan rujukan berfikir bagi penulisan-penulisan setelahnya, dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait tinjauan *fiqh siyāṣah* terhadap putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU dan sebagai masukan atau sumbangan bagi DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik Pemilihan umum. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharap dapat membuka wawasan masyarakat terkait dengan putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami serta menginterpretasikan istilah ataupun pengertian-pengertian yang tertera dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah ataupun kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fiqh siyāsah* adalah suatu ketentuan tentang konsep yang mengatur mengenai hukum ketatanegaraan dalam suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi umat dan mencegah kemunkaran.²⁸ Dalam *fiqh siyāsah* lembaga peradilan di bagi menjadi tiga. Yang salah satunya adalah *wilāyah al-ḥisbah*. *Wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan memiliki wewenang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.²⁹
2. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.³⁰

²⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyāsah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.

²⁹ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthanīyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam...*, 134.

³⁰ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.

3. Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dianggap cukup kontroversial karena duduk perkaranya menjadi perdebatan publik.
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.³¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang tepat dalam melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara mendalam dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin di capai, sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sesuatu yang diteliti.³² Metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua KPU merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dengan memaparkan secara terperinci, jelas, dan lengkap serta sistematis mengenai berbagai aspek norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.³³

Sedangkan objek kajian dari penelitian hukum normatif merupakan bentuk

³¹ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³² Chalid Nurboko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

³³ Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adtya, 2004), 101.

penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mencakup asas-asas, norma, kaidah, dogma hingga perbandingan sistem hukum, perjanjian internasional, putusan pengadilan, serta yurisprudensi.³⁴ Dalam penelitian hukum normatif hal yang penting adalah usaha dalam penemuan hukum secara nyata untuk menjawab permasalahan hukum tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini merupakan sumber hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:³⁵

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan data yang memiliki otoritas dan mengikat, yang termasuk didalamnya ketentuan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

³⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

³⁵ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103-104.

hukum tersebut dapat meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan konsep-konsep *fiqh siyāsah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode dokumentasi, sebuah metode dengan cara menelusuri data dari berbagai literasi yang meliputi buku, jurnal, kamus-kamus, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema.³⁶ Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Studi kepustakaan: Yaitu teknik yang dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah-makalah, skripsi, hasil-hasil penelitian hukum, putusan hakim, maupun doktrin dari para sarjana hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti, dengan demikian penulis diharapkan dapat mengumpulkan data dengan cara, membaca, menulis dan merangkum, hingga menyimpulkan untuk dilakukan analisis secara komprehensif.
- b. Teknik dokumentasi: Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen, arsip maupun referensi yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 131.

ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang mempunyai hubungan dengan tema yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data-data dari penulis maka untuk selanjutnya diperlukan sebuah analisis data secara menyeluruh, dalam penulisan ini teknik yang digunakan adalah:

- a. Menggunakan teknik deduktif, yaitu berfikir dengan menggunakan metode bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus. Sesuatu yang disimpulkan dari sesuatu yang diteliti berlaku bagi sesuatu sejenis yang belum pernah diteliti.³⁷ dalam hal ini teori *fiqh siyāsah* kemudian di aplikasikan variable yang bersifat khusus dalam hal Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- b. Metode deskriptif analisis yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh sebuah pemahaman secara komperhensif.³⁸ Dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan yaitu tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 187.

³⁸ Ibid., 192.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis, terstruktur dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, memuat tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori *fiqh siyāsah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyāsah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya serta memuat tentang teori kewenangan.

Bab tiga, memuat kedudukan hukum DKPP, tugas dan kewenangan DKPP, kode etik penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

Bab empat, memuat bab kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian kode etik Pemilihan umum pasca putusan Terhadap Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 Tentang Pemberhentian Ketua KPU yang kemudian di tinjau berdasarkan *fiqh siyāsah*.

Bab lima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslimin) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan *Fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹

Menurut bahasa (etimologis) *fiqh* merupakan keterangan dari maksud ucapan si pembicara tentang paham atau pengertian, atau pemahaman terhadap maksud-maksud yang mendalam tentang perkataan dan perbuatan. Dengan demikian istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²

Secara terminologis atau istilah, menurut pendapat ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum tentang amal perbuatan yang sesuai dengan syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu hukum-hukum atau dalil-dalil yang dasar-dasarnya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga, secara istilah fikih merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang sumbernya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun dengan penalaran dan ijtihad oleh para

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.

² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 21.

mujtahid. Istilah lainnya menyatakan fikih merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.³

Siyāsah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyāsah* secara *terminologis* dalam lisan al-Arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴

Namun asal kata *siyāsah* dikalangan ulama terdapat beberapa pendapat diantaranya:⁵

1. Menurut al-Maqrizy berpendapat kata *siyāsah* merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa mongol, yaitu dari akar kata *yasah* yang mendapat imbuan huruf *sin* berbaris *kasrah* diawalanya kemudian membentuk kata *siyāsah*, hal ini bisa dilihat dalam sebuah kitab undang-undang milik jengis khan yang berjudul *ilyasa* yang didalamnya berisikan aturan mengenai pengelolaan sebuah negara dalam menyikapi pelaku tindak pidana dengan jalan memberikan hukuman yang berat.

³ Ibid.,22.

⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 27.

⁵ Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

2. Menurut Ibnu Taghr Birdi, kata *siyāsah* berasal dari 3 (tiga) bahasa, yakni Persia, Turki, mongol dan persia.
3. Sedangkan Ibn Mazhur berpendapat kata *siyāsah* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang berarti memelihara, mengatur atau melatih binatang.⁶

Sedangkan kata *siyāsah* secara terminologi merupakan suatu ketentuan untuk mengatur rakyat dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemunkaran. Meskipun secara historis Rasulullah tidak memberikan ketentuan dan Allah SWT tidak mewahyukan untuk menetapkan. Husein Fauzi al-Najar berpendapat tentang definisi *siyāsah* adalah suatu ketentuan tentang kepentingan serta pemeliharaan kemaslahatan dengan pengambilan kebijakan yang tepat dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga pendapat ini dapat disimpulkan bahwa *siyāsah* adalah mengatur sesuatu dengan tujuan kepada kemaslahatan.

Makna istilah *fiqh siyāsah* dikalangan ulama mengalami beberapa perbedaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Ahmad Fathi

Pengurusan kemaslahatan umat manusia dengan ketentuan syara' (Ahmad Fathi Bahantsi dalam *al-siyāsah al-jinayah fi al-syariat al-Islamiyah*).

⁶ Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Damaskus: Dar al-Qallam, 2007), 45.

2. Menurut Ibnu Aqil

Perbuatan yang membawa manusia kepada lebih dekat pada kemaslahatan (kemanfaatan) dan lebih jauh dari mafsadah (keburukan) meskipun Rasul tidak menetapkan dan Wahyu tidak membimbingnya.

3. Menurut Ibnu Abidin

Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukan jalan yang benar baik didalam urusan dunia maupun akhirat, yang berdasarkan pada Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik tampil secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin.

Dengan demikian pengertian *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁷ Untuk itu pengertian *fiqh siyāsah* memiliki unsur-unsur secara umum sebagai berikut:

1. Pemimpin sebagai pengatur (pembuat kebijakan) dan,
2. Rakyat atau Warga Negara.

Pada prinsipnya bidang *fiqh siyāsah* memiliki landasan dasar sebagai tolak ukur pengendali dalam pengaruh kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan syariat Islam, untuk itu konsep ini sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam yakni sebagai berikut:

1. Dalil qauly yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.
2. Tujuan agama Islam yang disebut dengan Maqasid al-syariah,
3. Semangat ajaran (hikmah al-tasyri'),

⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah*., 26.

4. Kaidah-kaidah *kuliyah fiqhiyah*.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah memiliki beberapa objek kajian yang meliputi *pertama* pengaturan mengenai hubungan lembaga negara dengan warga sipil (masyarakat), *kedua* hubungan antar sesama warga sipil dibidang privat ataupun publik, *ketiga* hubungan antara sesama lembaga negara.baik secara internal maupun ekseternal antar negara dalam berbagai hal, jika megacu pada ketiga hal tersebut maka, objek kajian *fiqh siyāsah* yang akan dibahas dalam kajian penelitian ini lebih mengarah kepada aspek peraturan perundang-undangan.

Hal ini selaras dengan pendapat T.M Hasbi al Shiddieqy⁸ yang menyatakan bahwa”objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan berakitan dengan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiranya dengan menselaraskan dengan jiwa syariah, yang dalilnya tidak kita peroleh dan tidak bertentangan dengan nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”.

Maka dapat disimpulkan bahwa objek kajian *siyāsah* meliputi:

1. Ketentuan perundang-undangan negara,
2. Perorganisasian lembaga negara,
3. Hubungan antara pemimpin dengan warga negara yang dilengkapi hak dan kewajiban di masing-masing subjek hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Dalam pembahasan *fiqh siyāsah* terdapat beberapa objek kajian , secara garis besar dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya:⁹

1. *Siyāsah Daulīyah* yang dalam hukum Indonesia disebut hubungan luar negeri, dimana objek kajiannya meliputi hubungan keperdataan masyarakat internasional baik yang dilakukan oleh seorang muslim maupun non muslim, juga membahas tentang hukum perang atau *siyāsah Harbiyyah*, yaitu mengatur tentang tata cara dan etika berperang meliputi dasar-dasar diizinkan peperangan, pengumuman perang, senjata, maupun perlindungan perang kepada wanita, anak-anak dan warga sipil,
2. *Siyāsah Dustūrīyah*, yang dikenal dengan kekuasaan perundang-undangan, yang objek kajiannya meliputi pembuatan produk hukum (*tashrī'iyah*) oleh badan legislatif, kekuasaan kehakiman (*Qadāīyah*) oleh lembaga yudisial, serta administrasi pemerintahan (*isāriyah*) oleh lembaga eksekutif,
3. *Siyāsah Malīyah*, yang berkaitan dengan pengaturan dibidang keuangan, objek kajiannya meliputi sumber pendapatan dan keuangan negara, anggaran pendapatan belanja negara (APBN), Ekonomi, moneter, fiskal perpajakan, perbankan, dan masalah dibidang keuangan lainnya.

C. Pengertian dan Objek *Siyāsah Dustūrīyah*

Dustūrīyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dustūrī*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk

⁹ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 12.

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) majusi. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustūrīyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustūrīyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).¹⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa kata *dustūrīyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syariat*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syariat* yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Siyāsah dustūrīyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *syuro* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, *siyāsah dustūrīyah* juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyāsah* dan

¹⁰ Ibid., 28.

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.¹¹

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyāṣah dustūrīyah* akan tercapai.

Permasalahan di dalam *siyāṣah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyāṣah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹²

Siyāṣah dustūrīyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh* siyāṣah *dustūrīyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqāṣid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. (Jakarta, Kencana, 2004), 47.

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹³

Siyāsah dustūrīyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:¹⁴

1. Bidang *siyāsah tashrī'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfīdiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizārah* dan lain-lain
3. Bidang *siyāsah qalāīyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilkan
4. Bidang *siyāsah idarīyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Siyāsah dustūrīyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan *siyāsah dustūrīyah* umunya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu:

1. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.

¹³ Ibid, 47.

¹⁴ Ibid, 48.

2. Kebijakan *Ulil Amri* atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.¹⁵

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.¹⁶ Sedangkan para ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.¹⁷
3. Kalau *fuqaha* lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala Negara (imam).¹⁸

¹⁵ Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia" (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26.

¹⁶ Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), 157.

¹⁷ Ibid, 155.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004), 49.

4. Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para *fuqaha* memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainya.¹⁹
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur negara yang lainya.²⁰

Walaupun demikian, ada juga diantara *fuqaha* dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainya dari negara, seperti Al-farabi, Ibnu-sina, Al-mawardi, Al-ghazali, Ibnu rasydi, dan Khaldun.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dustūrī*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

¹⁹ Ibid, 49.

²⁰ Wirjonno Projodikiro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. (Bandung: PT. Eresco, 1971), 17-18.

D. Konsep Peradilan dalam *Siyāsah Dustūrīyah*

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:²¹

1. Lembaga legislatif (*sultah tashrī'iyah*), lembaga negara ini merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk membuat Undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (*sultah tanfīdiyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana Undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.
3. Lembaga yudikatif (*sultah qadā'iyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilāyah al-qāda*, *wilāyah al-mazālim*, dan *wilāyah ḥisbah*. *Wilāyah al-Qāda*, adalah lembaga yang peradilan yang memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Adapun *wilāyah al-ḥisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan

²¹ Imam Amrusi Jaclani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 29.

orang. Sehingga *wilāyah al-ḥisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral.²²

E. *Wilāyah Al-Ḥisbah*

1. Pengertian *Wilāyah al-Ḥisbah*

Secara etimologis, *wilāyah al-ḥisbah* terdiri dari dua kata, yaitu *wilāyah* dan *ḥisbah*. Secara harfiah *wilāyah* berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *al-ḥisbah* berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Dengan demikian, secara harfiah dapatlah dikatakan bahwa *hisbah* adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.²³

Wilāyah al-Ḥisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara itu, tujuan dari *hisbah* menurut Ibn Taimiyah adalah untuk memerintahkan kebaikan (*al-makruf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*) di dalam *wilāyah* yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.

Secara terminologi, menurut al-Mawardi *wilāyah al-ḥisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah munkar, ketika perkara ini mulai

²² Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 31.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 19.

dikerjakan orang dan yang bukan termasuk wewenang umara' (penguasa). Ibnu Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma'ruf nahy munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslim.²⁴

2. Sejarah Singkat *wilāyah al-ḥisbah*

Wilāyah al-ḥisbah ini sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad. Dalam menegakkan *al-ḥisbah* Nabi tidak sendiri, beliau dibantu oleh para sahabat, misalnya Futh al-Makkah Nabi menugaskan Said bin Ash bin Umayyah menjadi pengawas pasar Mekah. Bahkan setelah setelah Nabi wafat tradisi *al-ḥisbah* ini masih tetap berlanjut pada sahabat Umar bin Kaththab, ia menugaskan Abdullah bin Utbah menjadi pengawas pasar Madinah. Umar sangat jelas dalam memberlakukan *al-ḥisbah* sehingga ia pernah memerintahkan membakar rumah Rasyid ats-Tsaqafi karena ia tertangkap menjual minuman keras.

Masa setelah sahabat besar, eksistensi *al-ḥisbah* semakin kuat bahkan menjadi lembaga resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi yang berkaitan dengan *al-ḥisbah* pertama kali muncul pada masa Umar bin Kaththab, tetapi istilah *wilāyah al-ḥisbah* sendiri baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas (158-169 H).²⁵

²⁴ Sukanto, "Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Prasepektif *Maqashid Syariah*", *Jurnal Malia*, No.1, Vol.7, Februari, 2016, 61.

²⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 127.

3. Tugas Pejabat *Wilāyah al-Ḥisbah*

Tugas pejabat *wilāyah al-ḥisbah* adalah melakukan amar ma'ruf nahyu anil munkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, dan hak yang bertalian dengan keduanya (Allah dan hambanya). Adapun yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya, melarang mengosumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal yang keji, berbuat zina, dan perbuatan mungkar lainnya serta melarang orang-orang yang tidak faham untuk berfatwa. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba adalah menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga.

Selain itu yang berkaitan dengan hak kedua-duanya (hak Allah dan hamba), misalnya, melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syari'at, penipuan dalam takaran dan timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban di luar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang menyangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

Dalam beberapa kasus, seorang muhtasib juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. Seorang Muhtasib

tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, Muhtasib tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.²⁶

Jadi, *wilāyah al-ḥisbah* secara garis besarnya seperti jawatan penuntut umum, sedangkan Muhtasib dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Walaupun dalam beberapa kasus terdapat perbedaan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas *al-ḥisbah* di dalam hukum Islam merupakan dasar bagi penuntut umum sekarang ini.²⁷

F. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin²⁸ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan

²⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, 128.

²⁷ Ibid, 129.

²⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung (2000), 22.

wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*)²⁹. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁰ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³¹

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering

²⁹ Ibid.

³⁰ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

³¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Bandung: Alumni, 2004), 4.

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³² Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”³³, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum,
2. Kewenangan (Wewenang),
3. Keadilan,
4. Kejujuran,
5. Kebijakan, dan

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 1998), 35-36.

³³ A. Gunawan Setardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 52.

6. Kebajikan.³⁴

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban.³⁵

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang

³⁴ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 37-38.

³⁵ Tubagus Rony Rahman Nitibaskara, *Pradoksas Konflik dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Mulia, 2002), 65.

berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Menurut pendata Max Weber kewenangan atau kekuasaan memiliki hubungan yang erat dalam masyarakat, dimana terdapa the rule and the roled yakni yang memerintah dan yang diperintah. Sehingga terdapat kekuasaan yang ilegal (tidak berkaitan dengan hukum) dan kekuasaan yang legal (berkaitan dengan hukum) atau yang sering disebut sebagai wewenang rasional yang merupakan wewenang atas dasar suatu sistem hukum sebagai sebuah kaidah-kaidah dalam masyarakat yang telah diakui dan dipatuhi serta diperkuat oleh negara.³⁶

Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan berhubungan dengan asas legalitas, yang mana asas ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum utamanya bagi negara hukum yang menganut sistem eropa continental dijadikan sebagai salah satu prinsip utama dalam pemerintahan.³⁷ Kewenangan yang berdasarkan atas Peraturan perundang-undangan secara teoritik dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh (legislatif) pembuat

Undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik organ pemerintahan

³⁶ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Makalah Universitas Airlangga, 2019), 20.

³⁷ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 89.

yang sudah ada maupun yang masih baru sekalipun. Legislator yang kompeten dalam memberikan atribusi kewenangan itu dibedakan sebagai berikut:

- a. Original legislator, yang berkedudukan disini adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi ditingkat pusat (konstituante), Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan Peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah;
 - b. Delegated legislator, seperti Presiden dengan berdasarkan dari ketentuan Undang-undang mengeluarkan Peraturan pemerintah yang menciptakan wewenang pemerintah kepada Badan atau Pejabat TUN tertentu.
2. Delegasi merupakan pemberian kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ yang lain. Kewenangan diberikan oleh pemberi wewenang dalam delegasi untuk seterusnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
 3. Mandat merupakan salah satu cara pemberian wewenang baru atau pelimpahan wewenang dari organ yang satu kepada organ yang lain. Dalam mandat tanggung jawab kewenangan tidak beralih kepada penerima mandat namun tetap pada pemberi mandat.³⁸

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 104.

BAB III
PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020 TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA KPU

A. Kedudukan Hukum DKPP

Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara. Dalam menata setiap lembaga negara, menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu: *pertama* menentukan lembaga lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara; *kedua* menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan, dan interaksi antar lembaga negara; dan *ketiga* menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.¹

Selain bertujuan menata keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik atau hukum tata negara disebut the auxiliary state organ. Teori ini mengemukakan bahwa dalam perkembangan negara modern, sistem trias politica atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif versi Montesquieu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena lembaga negara utama (main state organ) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-

¹ Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 237.

tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang berifat penunjang.

Menurut Jimly Assiddiqie, pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari ekperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Original intens Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie, ketentuan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu.²

Ketentuan tersebut hanya menyebutkan kewenangan pokok komisi pemilihan umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Nama kelembagaan dalam klausula tersebut tidak secara tegas disebutkan. Klausula komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan huruf besar, sebagaimana MPR, DPR, DPD, Presiden. Penamaan kelembagaan penyelenggara pemilu justru dimandatkan untuk diatur dengan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Artinya, undang-undang dapat saja memberi nama lain kepada penyelenggara pemilu, bukan komisi pemilihan umum. Apapun nama lembaga tersebut, tapi memiliki tugas pokok penyelenggaraan pemilu maka dapat disebut sebagai komisi pemilihan umum.

² Jimlly Ashiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 29-30.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 22 E ayat (5) diatas tidak secara tegas menyebutkan mengenai kewenangan pokok Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.³

Selanjutnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan pun harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu. Sehingga, kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menimbulkan konsekuensi bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga baik KPU, Bawaslu, atau DKPP merupakan lembaga penyelenggaar pemilu sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.⁴

Selain itu, DKPP adalah lembaga yang tergolong sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions yaitu lembaga negara yang bersifat

³ Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945

⁴ Ibid.,7-8.

penunjang. Karena diantara sekian banyak lembaga-lembaga tersebut adapula yang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-funcion*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Keberaaan DKPP sebagai lembaga pengadilan etik sedapat mungkin dapat mencegah praktik penyelenggara Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu apabila dalam persidangan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.⁵

B. Tugas Dan Wewenang DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum

Dewan Kehormatan Penyelenggara berdasarkan amanat Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang

⁵ Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 281.

terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih dan rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengaduan tersebut diadukan oleh pihak-pihak yang menganggap dirugikan oleh penyelenggara Pemilu yang notabene menjabat sebagai anggota KPU, anggota Bawaslu dan jajaran dibawahnya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁶

Tugas dan kewenangan DKPP dapat dilihat dalam Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:⁷

Pasal 159 ayat (1) DKPP bertugas:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pasal 159 ayat (2) DKPP berwenang:

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

⁶ Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

⁷ Pasal 159 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. Memutus pelanggaran kode etik.

C. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Etika merupakan sebuah elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, hal ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Terwujudnya pemilu yang demokratis dapat tercapai apabila para penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu pula sebaliknya, apabila para penyelenggara Pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka akan menghambat terwujudnya Pemilu yang demokratis di Indonesia.⁸

DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam proses penyusunannya, kode etik penyelenggara pemilu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya guna menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.⁹

⁸ M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik", *Jurnal Konstitusi*, No.2, Vol. 11, (Juni, 2014), 402.

⁹ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak sedikit penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran terhadap kode etik Pemilu dengan melakukan ketidakcermatan sampai dengan keberpihakan kepada peserta Pemilu. Dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu maka penyelenggara pemilu harus berpedoman pada prinsip:

1. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/ atau putusan yang diambil;
3. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
4. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

5. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
6. Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
7. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
8. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
9. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
10. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
11. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
12. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

13. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.¹⁰

D. Mekanisme Persidangan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pada tahap pertama terlebih dahulu calon pelapor/pengadu memenuhi syarat yang telah ditetapkan DKPP guna melakukan pelaporan atau pengaduan. Adapun pelaporan/ pengaduan yang disampaikan kepada DKPP berbentuk tertulis yang setidaknya memuat; pertama, identitas lengkap pengadu atau pelapor yang meliputi nama lengkap, jabatan, dan alamat kantor; kedua, identitas teradu atau terlapor; ketiga, permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan keempat, alasan pengaduan atau laporan.¹¹

Tahap selanjutnya pelaporan atau pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan materiil. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemeriksaan administrasi, yaitu pemeriksaan terhadap identitas lengkap pengadu, identitas lengkap teradu disertai dengan alasan pengaduan dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik. Jika laporan tersebut belum lengkap,

¹⁰ Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹¹ Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.

maka DKPP wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengaduan atau laporan diterima kepada pengadu dan/ atau pelapor untuk segera melengkapi.¹²

Terhadap pengadu atau pelapor yang pengaduan atau pelaporannya tidak lengkap maka harus diperbaiki dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari DKPP. Apabila pelapor atau pengadu dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak melengkapi atau memperbaiki maka DKPP menyatakan pengaduan atau pelaporan tidak diterima. Bilamana pengaduan/ pelaporan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka diberikan surat tanda terima pengaduan atau pelaporan oleh DKPP.

Setelah tahap pemeriksaan administrasi dilakukan, dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan materiil yang ditujukan untuk memeriksa apakah laporan atau pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Selanjutnya jika pengaduan atau pelaporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun materiil maka pengaduan tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP dan dilakukan penjadwalan hari sidang.¹³

Sebelum dilaksanakan persidangan hari pertama terlebih dahulu terhadap pelapor dan/ atau pengadu dan terlapor dan/ atau teradu paling lama 5 (lima) hari sebelum dilaksanakan hari sidang. Apabila hari sidang pertama tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua yang dilakukan paling lama 5 (lima) hari sebelum sidang dilaksanakan.

¹² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 114- 117.

¹³ Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.

Adapun acara sidang di DKPP terdiri atas kedudukan hukum pengadu dan/ atau pelapor dan terlapor dan/ atau teradu, dilanjutkan dengan agenda mengemukakan alasan dari pihak pengadu dan/ atau pelapor di bawah sumpah, pembelaan dari pihak teradu dan/ atau terlapor terhadap laporan atau aduan yang dituduhkan kepadanya dan pembuktian.

Dalam tahap pembuktian baik pihak pengadu maupun teradu dapat mengajukan saksi di bawah sumpah, keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan pihak lain yang terkait dan alat bukti yang dapat mendukung alasan pengajuan laporan aduan atau pembelaan.¹⁴

Terhadap hasil sidang, Majelis hakim menyampaikan berita acara persidangan dalam rapat pleno. Penetapan putusan pelanggaran kode etik oleh DKPP dilakukan dalam rapat pleno paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai sidang pemeriksaan. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dapat berupa putusan tidak dapat diterima, putusan ditolak dan putusan diterima.¹⁵

E. Deskripsi Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kontemporer ini telah membuat geger pemerhati politik, hukum, dan demokrasi. Pasalnya, belum lama ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dijatuhi sanksi peringatan terakhir dan sekaligus diberhentikan dari jabatannya oleh

¹⁴ Pasal 29 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.

¹⁵ Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.

DKPP. *Punishment* tersebut diberikan lantaran DKPP memutuskan bahwa Arief telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara dengan registrasi bernomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

Keputusan DKPP yang terbilang bagak itu pun menyembulkan pro dan kontra. Yang pro berasumsi bahwasanya memang kewenangan DKPP antara lain memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti menyalahi kode etik dan memutus pelanggaran kode etik. Karenanya, atas kausa tersebut, KPU sudah semestinya menjadikan sanksi atas pemberhentian Ketuanya sebagai pembelajaran sehingga kejadian serupa tidak akan terulang kembali serta diharapkan ke depannya berimpreksi terhadap semakin terciptanya pesta demokrasi yang sarat kualitas.

Sementara itu, di sisi lain ada yang menilai bahwa pemberhentian Arief dari jabatan ketua KPU oleh DKPP merupakan preseden buruk karena telah mempertontonkan ketegangan yang konstan terjadi antara KPU dengan DKPP. Ihwal ini amat disadari lantaran sejatinya setiap problem seharusnya dapat dikomunikasikan terlebih dahulu oleh dua lembaga negara tersebut. Oleh sebab itu, seyogianya dialog dalam hal ini mutlak juga dijalankan agar semua penyelenggara pemilu dapat sungguh-sungguh amanah dalam menunaikan tugasnya.

Konflik itu diawali dengan pemecatan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik oleh DKPP pada 18 Maret 2020. Dalam menindaklanjuti itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keppres pemberhentian Evi per 23 Maret 2020. Evi kemudian mengajukan gugatan atas keppres itu PTUN Jakarta dan

menang sehingga Presiden lalu mencabut keppres pemecatannya. Arief Budiman menyampaikan keppres itu kepada Evi disertai surat pengantar. Surat pengantar itu yang mengantarkan Arief diadili DKPP dan berujung pencopotan jabatan. Arief juga dianggap melanggar kode etik karena dianggap mendampingi Evi saat menggugat keppres ke PTUN. Berdasarkan hal tersebut Teradu telah terbukti melanggar:

Pasal 11

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

1. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

Pasal 15

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;

Pasal 19

Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- c. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;

Adapun putusan yang dikeluarkan DKPP yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan atau dasar

hukum untuk menggugat putusan KPU dan/atau Bawaslu ke lembaga peradilan lainnya. Seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena putusan DKPP dapat menjadi sinyal awal atau dugaan sementara, adanya pelanggaran kode etik berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelanggaran lainnya yang menyangkut keputusan penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, adanya putusan DKPP tidak serta merta membuktikan bahwa terdapat pula pelanggaran hukum lainnya. Maka dalam gugatan di PTUN maupun di MK juga harus dilakukan persidangan dan pembuktian secara penuh, seperti proses pemeriksaan pada umumnya.

Pemberhentian Ketua KPU, Arief Budiman, oleh DKPP tentu selain menjadi bahan introspeksi internal KPU mestinya pula menjadi momen evaluasi relasi di antara badan penyelenggara pemilu. Sebagaimana dimafhumi, ada tiga lembaga pemilu saat ini, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Ketiga lembaga itu tak jarang saling menegasikan dan bahkan tidak membangun sinergi satu dengan yang lainnya. Persaingan di antara institusi tersebut, misalnya, belum lama ini Bawaslu melaporkan KPU kepada DKPP.

Padahal, dengan jamaknya lembaga yang berkait kelindan erat dengan pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, juga membuat banyaknya birokrasi untuk mendapatkan keadilan. Sehingga dalam perihal ini, redesain ulang menjadi sangat diperlukan untuk mengatasi problematika seputar pemilu dan notabene mengefisiensikan sistem penyelenggaraan pemilu. Dengan penataan

ulang kelembagaan penyelenggaraan pemilu niscaya mampu menghentikan rivalitas di antara mereka.

Adapun yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:¹⁶

1. Ketua KPU RI, Arief Budiman mendampingi/menemani anggota KPU RI non aktif Ibu Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020, untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
2. Teradu juga telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.

Adapun kronologi kejadiannya sebagai berikut:¹⁷

1. Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang terbuka dan memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Ibu Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI karena telah terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Nomor 317- PKE-DKPP/X/2020; (Bukti P-1),
2. Menindaklanjuti Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tersebut, Presiden RI kemudian menerbitkan Keputusan Presiden RI nomor 34/P TAHUN 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 tertanggal 23 Maret 2020; (Bukti P-2),
3. Namun pada 17 April 2020, Ibu Evi Novida Ginting Manik yang non aktif tidak menerima keputusan tersebut dengan menempuh jalur menggugat ke Keppres ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan didampingi langsung oleh Ketua KPU RI Bapak Arief Budiman; (Bukti P 3),
4. Pada Kamis, 23 Juni 2020, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting Manik dengan putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, yang amar putusannya menyatakan batal Putusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 dan memerintahkan Presiden RI untuk mencabut Keppres tersebut dan melakukan rehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting Manik seperti semula; (Bukti P-4),

¹⁶ Putusan DKPP Nomor: 123-DKPP/X/2020.

¹⁷ Ibid.

5. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Presiden RI menerbitkan Keppres Nomor 83/P TAHUN 2020 tentang pencabutan keputusan Presiden Nomor 34/P TAHUN 2020; (Bukti P-5),
6. Pada tanggal 13 Agustus 2020 terbitlah surat dari Kemensetneg Nomor B-210/kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 tentang penyampaian Kepres Nomor 83/P tahun 2020 kepada KPU RI. (Bukti P-6),
7. Hal itulah yang dijadikan dasar Ketua KPU RI pada tanggal 18 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat Nomor 663/SDM.13SD/05/KPU/VIII/2020. Sehingga surat tersebut dijadikan dasar oleh Ibu Evi Novida Ginting Manik untuk kembali aktif menjadi komisioner KPU RI untuk sisa masa jabatan 2017-2022. Sikap ini sangat disayangkan Pengadu dan banyak tokoh masyarakat yang mempunyai konsentrasi terhadap Penyelenggara pemilu. Karena selain tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Patut diduga tindakan Ketua KPU RI hanya disebabkan oleh rasa galau dan kekhawatiran saja sehingga mengabaikan asas kepastian hukum dan kepentingan umum. (Bukti P-7),¹⁸
8. Dalam putusan tersebut yang disengketakan adalah Keputusan Presiden Nomor 34/P TAHUN 2020. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 tidak serta merta gugur karena merupakan dua hal yang terpisah, antara Putusan DKPP dan Keputusan Presiden. Oleh karena itu keputusan yang dibuat oleh Ketua KPU RI untuk mengaktifkan kembali Ibu Evi Novida Ginting Manik adalah langkah yang tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Pemilu serta diduga Ketua KPU RI telah melanggar Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
9. Jika kita merunut langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua KPU RI sejak mendaftarnya Ibu Evi Novida Ginting Manik ke PTUN sampai menerbitkan keputusan pengaktifan kembali disertai dengan konferensi pers secara resmi, hal itu sangat jelas beliau tidak lagi berlaku secara objektif dan menjaga integritas Penyelenggara Pemilu yang terkait asas kepentingan umum. Tetapi patut diduga hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Oleh sebab itu Pengadu meminta dengan hormat kepada Ketua dan Anggota DKPP-RI untuk memberikansanksi kepada Ketua KPU-RI Bapak Arief Budiman berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ketua dan anggota KPU-RI periode 2017-2022.
10. Hal di atas dimaksudkan untuk kembali memulihkan kepercayaan public (*public trust*) terhadap Penyelenggara Pemilu (KPU). Apalagi saat ini sedang berlangsung tahapan PILKADA tahun 2020 secara

¹⁸ Ibid.

serentak nasional. Kesuksesannya tentu sangat bergantung pada Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan taat asas¹⁹.



¹⁹ Ibid.

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN DKPP NOMOR 123-DKPP/X/2020

A. Deskripsi Putusan DKPP NOMOR 123-DKPP/X/2020 Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Etika pada dasarnya mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang ditempuh dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral. Etika dapat dilihat dari dua pemahaman. Pertama, etika secara umum, dan kedua, etika secara khusus. Etika yang bersifat umum adalah etika yang menggambarkan prinsip-prinsip yang berkembang dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sedangkan etika dalam pengertian khusus ialah etika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia.¹

Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sehingga, harapan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu juga sebaliknya, apabila penyelenggara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Mengatakan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 103.

pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka juga akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan Kode Etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan Kode Etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar Kode Etik.²

Dalam konteks pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, seseorang atau sejumlah orang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka kepadanya diancam dengan sanksi-sanksi kode etik. Tentu saja apabila yang bersangkutan diadukan kepada DKPP, lalu DKPP menyatakan memenuhi syarat administrasi dan syarat materiel, untuk kemudian didengar pembelaan dengan didukung bukti, keterangan saksi, atau pendapat ahli dan sesuai dengan materialitas yang termaktub di dalam norma-norma kode etik penyelenggara pemilu, maka sanksi dimaksud berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau sanksi pemberhentian tetap alias pemecatan sesuai dengan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2017.³

Selanjutnya dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di KPU RI yang menyangkut Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman, dimana dalam

² M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2 (Juni, 2014), 402.

³ Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 86.

duduk perkaranya disini Pengadu telah mengajukan kepada DKPP pengaduan secara resmi dengan Nomor Perkara: 120-P/P-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 123-PKE-DKPP/X/2020 dimana dalam dugaanya dalam hal ini Pengadu Jupri mengajukan dua pokok dalam pengaduanya dinataranya:⁴

1. Bahwa Ketua KPU Arief Budiman mendampingi/menemani anggota KPU RI Non aktif Ibu Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Bahwa Ketua KPU Arief Budiman telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPY RI No. 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukumnya majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut: Dalam pertimbangan hukum terkait aduan mengenai Ketua KPU Arief Budiman mendampingi/menemani anggota KPU Ri non aktif Ibu Evi Ginting Manik . DKKP menganggap tindakan yang dilakukan oleh Teradu dalam posisi sebagai Ketua KPU RI maka melekat suatu jabatan dalam dirinya yang tidak memiliki ikatan emosional kepada pihak manapun. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Teradu terkesan sebagai salah satu bentuk pembangkangan dan tidak menghormati putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang bersifat final dan mengikat.

Kehadiran Teradu yang mendampingi/menemani Ibu Evi dalam setiap proses hukum di ruang publik dalam usaha memperjuangkan hak-haknya menyebabkan KPU secara kelembagaan terkesan menjadi pendukung utama

⁴ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 123-PKE-DKPP/X/2020.

dalam melakukan perlawanan terhadap putusan DKPP. Setiap tindakan teradu tersebut bertentangan dengan kode etik bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib menghargai sesama lembaga penyelenggara Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.⁵

Lebih lanjut majelis mengatakan bahwa jabatan sebagai Ketua KPU RI menjadi bagian yang tidak terpisah dan tetap senantiasa melekat pada setiap perbuatan dan tindakan Teradu di ruang publik, untuk itu atas perbuatan yang dilakukan oleh teradu tersebut telah melanggar Pasal 14 huruf c Jo. Pasal 15 huruf a dan huruf d Jo. Pasal 19 huruf c dan huruf e Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya atas dugaan Teradu yang megeluaran keputusan yang melampaui kewenangannya majelis dalam pertimbangannya mengatakan bahwa tindakan teradu yang meminta Ibu Evi Novita Manik aktif kembali melalui Surat KPU No. 663/SDM.13-SD/05/KPU/VII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*ultra vires*) dalam pengertian tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun dalam kategori mencampurkan kewenangan dalam pengertian bertindak diluar materi kewenangan dan kategori sewenang-wenang yang bertindak tanpa dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.⁶

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Pelanggaran etik merupakan pelanggaran yang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah terhadap penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud UU No. 15 Tahun 2011 dan Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran etik hanya bisa dikenakan kepada personal ketua dan anggota penyelenggara Pemilu, jadi harus jelas pribadi-pribadi ketua dan anggota penyelenggara pemilu yang melanggar. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 penyelenggara Pemilu adalah KPU dan jajarannya sampai tingkat lapangan serta Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat lapangan.⁷

Objek pemeriksaan etik adalah tindakan pribadi-pribadi ketua dan anggota penyelenggara pemilu dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan. Jadi objeknya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukan terhadap keputusan/kebijakan yang diambil. Objek keputusan/kebijakan merupakan kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (dengan pengecualian keputusan terhadap hasil pemilihan umum merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi). Di dalam Hukum Tata Usaha Negara sudah dijelaskan dikatakan bahwa sebuah keputusan sepanjang belum dibatalkan pengadilan tata usaha negara tetap berlaku (*Presumption Justice Causa/Praduga Rechmatig*).

⁷ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2006), 17.

Hal ini perlu kita lihat konsep etika sebagai suatu bentuk pelanggaran yang melekat pada suatu jabatan tertentu. Secara konstitusional nilai-nilai etika penyelenggara Pemilu, sudah termaktub di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang kemudian nilai etika tersebut dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 37 UU Pemilu mengatakan bahwa anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila salah satunya melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik Pemilu.⁸

Dari sumpah/janji tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur melanggar sumpah/janji yang berkaitan dengan pelanggaran etika, yang mana seorang penyelenggara Pemilu dianggap telah melakukan pelanggaran etika berdasarkan sumpah/janji apabila melanggar:

1. Tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU,
2. Sesuai peraturan perundang-undangan
3. Berpedoman pada Pancasila,
4. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bekerja sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu,
5. Tegaknya demokrasi dan keadilan,
6. Mengutamakan kepentingan NKRI dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

⁸ M. Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal *Electoral Integrity* di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3, Vol. 21, Juli 2014, 29.

Sehingga pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu harus dapat membuktikan telah terjadinya 7 Jenis pelanggaran tersebut, lebih lanjut aturan ini dimuat dalam kode etik melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 5 Per-DKPP tersebut kode etik penyelenggaraan Pemilu berlandaskan pada:

1. Pancasila,
2. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,
3. Sumpah/janji anggota penyelenggara Pemilu,
4. Asas Pemilu,
5. Prinsip Penyelenggara Pemilu.⁹

Bahwa kemudian setiap penyelenggara Pemilu wajib untuk mematuhi dan menghormati proses hukum yang pada titik tertentu secara ketatanegaraan lebih tinggi dari proses penegakan etika. Pada titik ini dijelaskan bahwa ketaatan pada hukum dan proses hukum adalah etika tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga orang yang menempuh jalur hukum untuk melindungi kepentingan kolektifnya bukanlah pelanggaran etika sebagaimana juga dilindungi Pasal 28D UUD 1945.¹⁰

Bahkan seseorang penyelenggara negara yang diduga melanggar etika dan hukum patut untuk didampingi sebagai bagian dari perlindungan

⁹ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017

¹⁰ Jimly Assididqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 87.

marwahnya yang dilindungi pula oleh konstitusi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara dianggap bermasalah jika terlibat atau mendukung tindak pidana atau tindakan melawan hukum atau tindakan etik. Apalagi sebagai negara hukum maka setiap orang memiliki hak untuk mengupayakan segala bentuk haknya melalui sarana yang diberikan oleh hukum.

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas tindakan yang dilakukan oleh Teradu dalam kedudukannya sebagai KPU RI Arief Budiman yang mendampingi Koleganya Ibu Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU Non Aktif dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya akibat diberhentikan secara tidak hormat oleh KPU berdasarkan pertimbangan dari DKPP, merupakan salah satu bentuk hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan baik secara individu ataupun secara kelembagaan, lebih lanjut bahwa bentuk pendampingan tersebut merupakan hak dari setiap warga negara dalam setiap proses hukum. Bahkan dalam hukum pidana setiap terdakwa yang dituntut lebih dari 6 tahun harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan dari Penasehat Hukum dalam proses persidangan begitu pula berlaku pada tindak pidana anak. Sehingga apa yang dilakukan sebenarnya bukanlah merupakan suatu pelanggaran yang dijatuhi sanksi etik oleh DKPP.

Namun demikian Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam

sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindak-lanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, atau pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait.¹¹

Karena sifatnya tersebut sehingga tidak ada ruang bagi penyelenggara pemilu untuk mengoreksi putusan DKPP atau tidak adanya *check and balances* terhadap putusan DKPP menyebabkan penyelenggara pemilu mau tidak mau harus melaksanakan putusan DKPP demi menghindari sanksi dari DKPP. Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam konteks negara hukum merupakan suatu kemunduran dimana tidak adanya kontrol eksternal juridis untuk menguji putusan DKPP tersebut. dalam hal DKPP memutuskan suatu pelanggaran kode etik secara administrasi harus ditindak lanjuti dengan keputusan penyelenggara pemilu. Lebih dilematis lagi yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Penyelenggara Pemilu bukan Putusan DKPP. padahal penyelenggara pemilu semata-mata menjalankan putusan DKPP. Sehingga benar-benar tidak ada ruang *check and balances* atas putusan DKPP.¹²

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Pengenalalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum" (Makalah--Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, 2013), 3.

¹² Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal *Electoral Integrity* di Indonesia.., 32.

Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah menempatkan DKPP sebagai lembaga terakhir dengan Putusan yang mengikat para pihak seperti Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga secara tidak langsung sudah berperan layaknya Mahkamah Konstitusi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP merupakan satu-satunya lembaga kode etik di Indonesia yang memiliki putusan bersifat final dan mengikat. Sebagai perbandingan misalnya keputusan komisi yudisial atas pelanggaran Kode Etik Hakim hanya bersifat rekomendasi, atau Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang juga keputusannya bersifat rekomendasi.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan DKPP NOMOR 123-DKPP/X/2020

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau dengan istilah lain *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ingin penulis analisis menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*fiqh siyāsah*). Mengingat, bahwa DKPP sebagai sebuah peradilan etik pemilu yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Pemilu. Sehingga dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah* (ilmu tata negara dalam

Pembahasan dalam ilmu *fiqh siyāsah* terdapat *siyāsah dustūrīyah* yang menjadi salah satu ruang lingkup dalam objek kajiannya. Adapun yang menjadi bagian *siyāsah dustūrīyah* atau politik perundang-undangan meliputi pengkajian tentang penetapan hukum, atau *tasyhīyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadāiyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

Adapun pembagian kekuasaan (*sultah*) dalam negara islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sultah tashrīyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidīyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (*sultah Qadāiyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Rancangan ketatanegaraan Islam memberikan penjelasan bahwa, terdapat lembaga peradilan salah satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan moral yang bernama *wilāyah al-ḥisbah*. *Wilāyah al-ḥisbah* merupakan institusi khusus yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai

aspeknya, baik akidah, ibadah, ataupun mu'amalat. Orang yang memegang lembaga ini disebut muhtasib.

Wilāyah al-ḥisbah bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dan mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun seperti menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, serta menghukum yang mempermainkan hukum syariat.

Keberadaan DKPP dapat dikaji dalam ranah *fiqh siyāsah*, yang masuk ke dalam sub *siyāsah dustūrīyah*. Permasalahan di dalam *siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹³

DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/ laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, mengenai penjatuhan sanksi, DKPP dapat memberikansanksi pelanggaran baik berupa teguran tertulis,

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 47.

pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَيْنًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا هُمْ ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Nisa: 135).¹⁴

Ketika dihubungkan dengan kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* maka dapat dikatakan lembaga peradilan etik DKPP ini juga hampir sama, sama-sama memiliki kewenangan dalam hal kasus pelanggaran moral atau etika, namun ada letak perbedaan dan persamaannya dari segi tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Adapun persamaannya adalah hadirnya lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga yudikatif yang dapat dilihat dari segi kewenangannya dalam mengadili dan menjalankan kekuasaan kehakiman, selain itu tugas dari kedua lembaga tersebut adalah sebagai lembaga peradilan yang memutus dan memeriksa yang berkaitan dengan perkara etik dan moral. Baik DKPP maupun *wilāyah al-ḥisbah* sama-sama bertugas sebagai lembaga

¹⁴ Departemen Agama Islam RI, *al-Quran dan Terjemahanya* (PT. Sinegri Pustaka Indonesia, 2012), 131.

peradilan yang harus menjaga dan menegakkan kode etik atau menjalankan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar.

Perbedaan dari *wilāyah al-ḥisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara lebih khusus dapat dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki, apabila *wilāyah al-ḥisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas maka hal tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengingat bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia terbagi kedalam tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu, Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu sekaligus menyelesaikan sengketa Pemilu, sedangkan kewenangan DKPP disini adalah sebatas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atau menjaga kemandirian penyelenggara Pemilu.

DKPP memiliki kewenangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yangterkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik baik berupa tegura tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Sedangkan terkait dengan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*, *wilāyah al-ḥisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT seperti memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, dan mencegah orang yang melakukan ibadah tidak mengikuti syari'at Islam.
2. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti memerintahkan orang-orang yang berutang supaya membayar hutang-hutang mereka dengan ketentuan bahwa yang berhutang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya.
3. Perkara-perkara yang menjadi hak bersama antara Allah dengan manusia seperti mengarahkan orang tua untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka apabila anak-anak perempuannya dan calon suami dari anak perempuannya tersebut telah memenuhi segala rukun dan syarat untuk sebuah pernikahan.

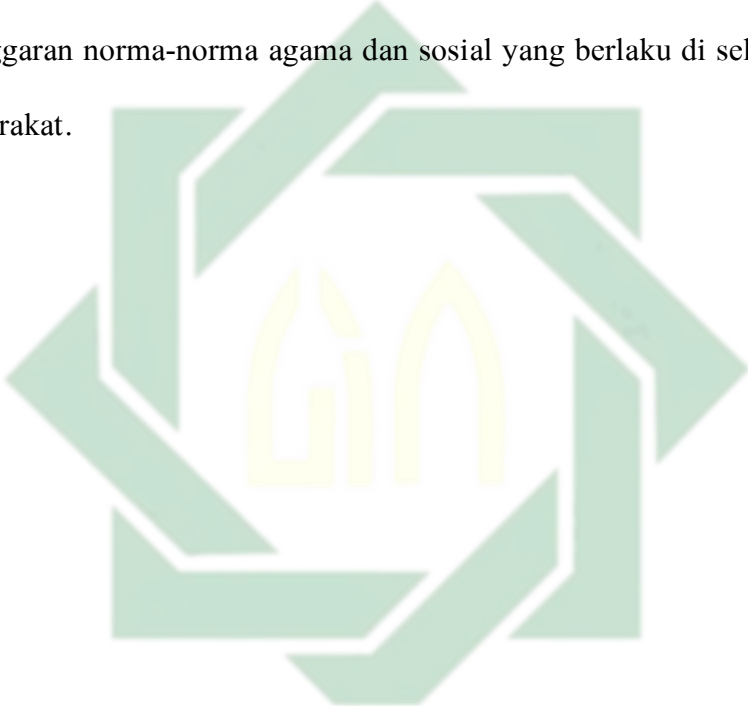
Jika dibandingkan dengan ruang lingkup kewenangan lembaga *wilāyah al-ḥisbah*, maka *wilāyah al-ḥisbah* memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih luas yang mencakup semua persoalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat, sedangkan ruang lingkup kewenangan dari DKPP adalah hanya melakukan pengawasan dan menjaga etika terbatas para penyelenggara Pemilu saja.

Apabila dilihat dalam kajian *fiqh siyāsah* hal ini juga sejalan dengan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* yang memberikan hukum terhadap pelanggar hukum, yang mana muhtasib memberikan hukuman dalam kategori ta'zir terhadap pelanggaran moral dengan melalui tahapan-tahapan menasehati dan mengingatkan. Selain itu, ruang gerak muhtasib hanyalah soal kesusilaan dan keselamatan masyarakat umum, termasuk mencegah gangguan dan hambatan.

Wilāyah al-ḥisbah memiliki kewenangan yang lebih luas dari pada DKPP, namun objek *wilāyah al-ḥisbah* hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (zahir) dan sudah ma'ruf dikalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakannya atau meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara yang sudah menjadi 'urf (adat) dalam keseharian masyarakat. Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, syak wasangka, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian, dan sumpah adalah bukan wewenang *wilāyah al-ḥisbah*, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari kesalahan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lembaga peradilan DKPP adalah lembaga peradilan yang identik sama namun tidak sama persis dengan *wilāyah al-ḥisbah* dalam peradilan Islam. Secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki *wilāyah al-ḥisbah* hampir sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan. Lembaga DKPP sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan penegakan etika dan moral.

Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Letak perbedaannya adalah terletak pada ruang lingkup kewenangannya, dimana DKPP hanya sebatas pelanggaran etika yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu saja, sedangkan *wilāyah al-hisbah* mencakup semua persoalan yang berkaitandengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 123-DKPP/X/2020 DKPP RI yang memberhentikan Ketua KPU RI Arief Budiman dengan dasar telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang kode etik penyelenggaraan pemilu, karena melakukan tindakan mendampingi/ menemani Ibu Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Non Aktif KPU dalam proses hukum di PTUN Jakarta, serta mengeluarkan keputusan tentang rehabilitasi pengaktifan kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU. Merupakan kewenangan dari DKPP sebagai lembaga yang menjaga keluruhan serta martabat penyelenggara Pemilu.

Namun putusan pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI tidak tepat karena tindakan yang dilakuakn oleh Ketua KPU RI tersebut sebagai bagian dari pemberian bantuan dalam proses hukum koleganya dan tidak mengarah kepada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Lebih lanjut keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU tentang pegaktifan kembali merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga pengadilan sehingga tidak serta merta DKPP dapat menjatuhkan sanksi sebelum adanya putusan yang membatalkan Keputusan tersebut.

2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sama dengan kekuasaan kehakiman *Al-Hisbah* dalam *siyāsah dustūrīyah*. Adapun *Al-hisbah* dan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu identickmempunyai persamaan tetapi tidak sama persis. Karena baik Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun lembaga *Al-Hisbah* mempunyai persamaan dalam hal mengawasi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran etika perseorangan. Lebih spesifiknya kedua lembaga ini terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan yang bisa menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Opsi yang bisa dimasukkan menurut penulis adalah mengembalikan pengawasan etis ke mekanisme internal masing-masing lembaga. Oleh karena itu, di masa depan, setiap organisasi tidak lagi memiliki diri departemen, juga tidak akan kehilangan paradigma dan pemahaman bahwa satu organisasi lebih unggul dari yang lain.
2. Penyelenggara Pemilu di Indonesia bisa secara maksimal menjaga amanah masyarakat Indonesia sebagai lembaga yang sesuai kredibilitas dalam melaksanakan amanahnya.

3. DKPP merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengadili perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu diharapkan DKPP dapat melahirkan putusan yang jelas dan benar supaya selanjutnya perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia dapat menyusut atau bahkan tidak ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Muchtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung : Alumni, 1971.
- Akbar, Angga. “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik”. Skripsi--Universitas Sriwijaya, 2019.
- Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkām As-Sulthānīyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Darul Falah, 2006.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- , *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , *Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum*. Jakarta, Februari 2013.
- , *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Chakim, M. Lutfi Chakim. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*. Jakarta, Kencana, 2004.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bandung: Alumni, 2004.

- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Gatra. “*Hukum Pemberhentian Ketua KPU Oleh DKPP dinilai Ganjil*”, dalam <https://www.gatra.com/detail/news/501454/hukum/pemberhentian-ketua-kpu-oleh-dkpp-dinilai-ganjil>, diakses pada 28 Januari 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Makalah Universitas Airlangga, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Izzudin, Ahmad. “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No 1, 2019.
- Jaelani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Khadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Kholbi, Dimas Nur. “Analisis Fikih *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia”. Tesis-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha fi al-Islam*, (terj) Imran A.M. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Malowa, Hamdan. “Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo”. Skripsi--Universitas Negeri Gorontalo, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nasef, M. Imam. “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal *Electoral Integrity* di Indonesia”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3, Vol. 21, 2014.

Nasional Sindonews. “*Perludem Nilai Sanksi Pemberhentian Ketua KPU Tak Jelas Tujuannya*”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/300036/12/perludem-nilai-sanksi-pemberhentian-ket-ua-kpu-arief-budiman-tak-jelas-tujuannya-1610532082>, diakses pada 28 Januari 2021.

Nitibaskara, Tubagus Rony Rahman. *Pradoksas Konflik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia, 2002.

Nurboko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.

Palungan, J. Suyuti. *Fikih Siyāsah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Peraturan DKPP RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Puspitasari, Dyan. “Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”. *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2018.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 123-PKE-DKPP/X/2020.

Rabi’ah, Rumidan. *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Rofi’I, Mukhammad Slamet. “Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Sebagai Lembaga Etik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Skripsi--Universitas Jember, 2020.

Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Santoso, Topo. *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Setara Press, 2012.

Saputro, Kustianto Adi. “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (PERPU)” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Setardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Silaban, Supriarjo. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi--Universitas Pasundan Bandung, 2015.

Sukamto. “Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Prasepektif *Maqashid Syariah*”. *Jurnal Malia*, No.1, Vol.7, Februari, 2016.

Syaifudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Syarif, Ibnu dkk. *Fiqih Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A